



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 620 /KEP.GUB/DISPORA-4.3/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membahas Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; dan
 2. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Nomor: 2.19.03.1.03.0008 pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu di Provinsi Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Agustus 2026

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 620 /KEP.GUB/DISPORA4.3/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG DESAIN
OLAHRAGA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025-2045

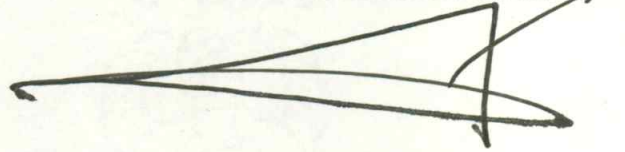
SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
JAMBI TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025-2045

- I. Ketua** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
- II. Sekretaris** : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- III. Anggota** :
1. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
 4. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 5. Ahmad Najib, S.E. (Penyuluh Sosial Ahli Madya Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil)
 6. Atman Oktaviar, S.T., M.M. (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi)
 7. Kepala Sub Bidang PPM II Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 8. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 9. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
 10. Kepala Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
 11. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Data Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
 12. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

13. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
14. Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
15. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
16. Kepala Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
17. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
18. Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
19. Mirza Rodiani, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi)
20. Nurhidayah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
21. Welly Yuffan Endin, S.T., M.Si. (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi)
22. Nurul Hidayah, SKM. (Pembimbing Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi)
23. Asson Any, S.M. (Pengelola Layanan Operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi)
24. Andi Apriansyah, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
25. Sepni Zulpita, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
26. Hendra Atmanto, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
27. Evi Hidayah, S.E., M.Ak. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
28. K. Abdul Rahman (Pengadministrasi Perkantoran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
29. Hendra Zulhani (Operator Layanan Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
30. David Ari Anggara, S.H. (Penata Layanan Operasional Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)

31. Muhammad Reza Khatami, S.H. (Penata Layanan Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi)
32. Prof. Dr. Drs. Sukendro, M.Kes., AIFO. (Tenaga Ahli Gubernur Jambi Bidang Keolahragaan)
33. Dr. Ely Yuliawan, S.Pd., M.Pd. (Tim Akademisi/Praktisi Olahraga)
34. Dr. Ugi Nugraha, S.Pd., M.Pd. (Anggota Binpres KONI Provinsi Jambi)

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. AL HARIS